

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri asuransi di Indonesia belakangan ini sedang menghadapi tantangan maraknya kasus gagal bayar yang terjadi (Kompas, 2023). Terdapat beberapa kasus di sejumlah perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL) dimana terhitung kerugian nasabah akibat gagal bayar mencapai sekitar Rp 15 Triliun, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 6,4 Triliun, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan total kerugian kurang lebih Rp 13 Triliun dan Asuransi Jiwasraya dengan total kerugian mencapai 16,8 Triliun (Aprilia, 2023).

Pengamat hukum menilai ada dua permasalahan yang mendasari maraknya kasus gagal bayar oleh asuransi dalam negeri tersebut, yakni permasalahan eksternal dan internal. Permasalahan internal diantaranya, manajemen perusahaan asuransi yang tidak menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) secara prudent dan disiplin (Aprilia, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, seorang pengamat asuransi, Dedy Kristianto menyatakan bahwa terkadang perusahaan asuransi juga tidak menjalankan *risk management* secara melekat dan ketat (Aprilia, 2023).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena merupakan salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, praktek *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor (Jasa Raharja, 2023). Hal tersebut sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan

Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN, 2023) dimana dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

PT Jasa Raharja (Persero) selanjutnya disebut Jasa Raharja atau Perseroan berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan disahkannya Undang-Undang PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia (Jasa Raharja, 2023). PT Jasa Raharja merupakan perusahaan Asuransi Sosial, termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Sebagai perusahaan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen sangat membutuhkan Sistem Pengendalian Intern sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (Peraturan Pemerintah, 2008) sebagai pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (BPK RI, 2004). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern menjadi bagian yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan benar, dengan berkembangnya suatu perusahaan, pengendalian internal dibutuhkan agar berbagai proses bisnis yang dijalankan di perusahaan akan berjalan sebagaimana mestinya serta akan mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan (Putri, 2022).

Konsep pengendalian intern dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), sebuah komite yang disponsori oleh lima organisasi besar di Amerika Serikat yaitu: *The American Accounting*

*Association (AAA), The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan The Institute of Management Accountants (IMA). Dibentuk pada tahun 1985 dengan tujuan awalnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penggelapan laporan keuangan, lalu pada tahun 1992 COSO menerbitkan kerangka sistem pengendalian intern atau yang lebih dikenal dengan COSO *Internal Control – Integrated Framework* (Mulyadi, 2017).*

Kerangka Terintegrasi Pengendalian Intern COSO atau COSO *Internal Control – Integrated Framework* tersebut kemudian diperbaharui pada tahun 2013 dengan beberapa penguatan teori terutama terkait prinsip-prinsip penerapan pengendalian intern. Definisi pengendalian intern (*internal control*) menurut COSO's *Internal Control – Intergrated Framework* adalah “*a process effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*” COSO menyatakan keseluruhan pihak dari sebuah entitas atau organisasi mempengaruhi pengendalian internal, dan bahwa pengendalian internal menyediakan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi dalam aspek operasional, pelaporan dan kepatuhan (Romanti, 2023).

Sistem pengendalian internal terkait erat dengan sistem akuntansi yang ada pada perusahaan. Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan suatu perusahaan akan diproses dalam sistem akuntansi, sistem akuntansi tersebut dirancang sedemikian rupa untuk suatu perusahaan sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya (En dan Suryandi, 2011). Salah satu sistem akuntansi dalam PSAK No. 2 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan sangatlah penting, mengingat kas merupakan komponen utama, alat pembayaran yang siap dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2023) dan bersifat likuid yang berarti mudah dialih fungsikan sehingga sangat diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengawasi keluar masuknya kas perusahaan agar dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan akuntansi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Jasa Raharja memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari segala macam kecurangan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus secara terus menerus dilakukan dan senantiasa diawasi oleh pimpinan perusahaan agar dapat ditentukan apakah sistem tersebut sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana yang telah dikehendaki, serta perlu dilakukan perubahan apabila terdapat suatu masalah sehingga sistem perusahaan tersebut akan semakin baik lagi (Putri, 2022).

Putri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bogor” menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bogor secara umum sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan mengenai prosedur penerimaan kas dimana yang melakukan posting jurnal, mencetak daftar harian kas, daftar harian jurnal, dan mengarsip dokumen keuangan seharusnya dilakukan oleh penata buku tetapi pada prakteknya justru dilakukan oleh bagian Kasir, serta sistem penerimaan kas data input Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) pada Kantor Samsat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan optimal.

Sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bogor secara umum sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan mengenai pelaksanaan survei dimana pihak yang melakukan survei masih belum dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai sehingga peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan sangatlah besar, dan pegawai baru pada bagian pelayanan yang masih ragu dalam menentukan jumlah santuan yang berhak diterima oleh korban.

Pelaksanaan unsur-unsur sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bogor secara umum juga sudah sesuai sistem pengendalian intern yang

telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun disamping itu, masih terdapat kelemahan-kelemahan antara lain mengenai pemeriksaan mendadak belum optimal dilakukan oleh Santuan Pemeriksa Intern (SPI) dari Kantor Pusat setiap periode laporan keuangan, serta tidak adanya SPI pada Kantor Perwakilan Bogor untuk memeriksa dan memantau secara rutin aktivitas perusahaan.

Hasil penelitian Pakpahan (2022) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Perwakilan Medan” menunjukkan bahwa sistem pengendalian penerimaan premi dan pengeluaran polis di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Medan sudah terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan sistem penerimaan dan pengeluaran juga sudah menggunakan sistem transfer langsung. Namun dalam upaya meningkatkan pengendalian intern di PT Jasa Raharja Kantor Perwakilan Medan, prosedur pencatatan harian kas hendaknya dilakukan oleh bagian keuangan bukan bagian kasir.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, penulis tertarik dan ingin meneliti mengenai bagaimana sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung. Keunikan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga meneliti apakah sistem pengendalian intern terhadap pembayaran dan pelaporan pajak pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung sudah memadai, efektif dan efisien.

Terdapat perbedaan lainnya mengenai penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang dimana pada penelitian sebelumnya menjadikan Kantor Perwakilan sebagai tempat penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjadikan Kantor Cabang sebagai tempat penelitian. Penulis ingin memberikan gambaran yang berbeda mengenai situasi yang terjadi di Kantor Cabang PT Jasa Raharja, karena transaksi yang ada di Kantor Cabang lebih luas terlebih dalam kewajiban perpajakannya.

Dalam Kantor Perwakilan kewajiban perpajakannya hanya mencakup Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23, sedangkan pada Kantor Cabang mencakup Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan menjadikan Kantor Cabang sebagai tempat penelitian, penulis berharap dapat memperluas dinamika berfikir dan cakupan penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini juga diharapkan agar PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung mampu menyajikan sistem dan prosedur yang baik.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi dan Perpajakan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:


- a. Bagaimana sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip kerangka terintegrasi pengendalian internal COSO terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip kerangka terintegrasi pengendalian internal COSO terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung.

1.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.5 Kontribusi Penelitian

a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan datang dan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern terhadap sistem akuntansi dan perpajakan penerimaan dan pengeluaran kas, serta sebagai bahan referensi dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

b. Bagi PT Jasa Raharja Kantor Cabang Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian intern sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* atau kecurangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan informasi dalam melakukan penelitian, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2016) Akuntansi adalah prosedur identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. *Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa informasi.

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of business*) karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (Warren, et. al., 2018).

2.1.2 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2017). Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan (Warren, et. al., 2018).

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi

Kerap dikatakan bahwa akuntansi adalah Bahasa dari dunia bisnis, maka Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kecerdasan atau alat penyedia informasi dari Bahasa tersebut (Romney dan Steinbart, 2016).

SIA dapat menjadi sistem manual pensil dan kertas, sistem kompleks yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) terbaru, atau sesuatu di antara keduanya.

Terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya adalah sama, SIA harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Pensil dan kertas atau perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2016).

Menurut Mulyadi (2017) SIA merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian dan memperbaiki informasi kepada pihak yang berwenang mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan.

SIA merupakan sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan beserta informasi lainnya yang diperoleh dari proses rutin transaksi akuntansi. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIA antara lain meliputi informasi mengenai order penjualan, penjualan, penerimaan kas, order pembelian, penerimaan barang, pembayaran, dan penggajian (TMBooks, 2015).

2.1.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai terdiri dari penerimaan kas dari *over-the-counter sale*, *cash-on-delivery sale*, dan *credit card sale*. Sedangkan penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan, kantor pos, dan *lock-box-collection plan* (Mulyadi, 2017).

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan (Mulyadi, 2017).

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan:

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak selain kasir untuk melakukan *internal check*.

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transfer kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.

Menurut Mulyadi (2017), sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini:

1. Prosedur penerimaan kas dari *over-the-counter sales*.
2. Prosedur penerimaan kas dari *cash-on-delivery sales (COD sales)*.
3. Prosedur penerimaan kas dari *credit card sales*.

2.1.5 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (biasanya karena jumlah yang relatif kecil), dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem yaitu *fluctuating-fund-balance system* dan *imprest system* (Mulyadi, 2017).

Menurut Mulyadi (2017) pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal berikut ini:

- a. Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar.
- b. Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank, yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank (*bank statement*) kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.
- c. Jika sistem perbankan mengembalikan *cancelled check* kepada *check issuer*, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya *cancelled check* sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, *check issuer* akan secara otomatis menerima tanda

penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. *Cancelled check* sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independent bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas cek adalah bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek (*check request*).

2.1.6 Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Kementerian Keuangan, 2009) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, dikutip dalam Resmi (2022) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.1.7 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (Kementerian Keuangan, 2008) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun pajak.

Menurut Resmi (2022), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu Tahun pajak.

Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ada beberapa jenis pajak penghasilan, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atau yang sering disebut PPh Final.

2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. (Kementerian Keuangan, 2022)

Menurut Mardiasmo (2018), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Objek Pajak Penghasilan 21 adalah:

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai, seperti gaji dan tunjangan.
2. Penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti honor kegiatan, honor narasumber dan sebagainya.

2.1.9 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. (Kementerian Keuangan, 2021). PPh Pasal 22 menurut Mardiasmo (2018) merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, dan Lembaga-lembaga negara

lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

2. Badan-badan tertentu, baik Badan Pemerintah, maupun Swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
3. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Objek dan Tarif PPh Pasal 22 atas impor adalah:
 - a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 34/PMK.010/2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor.
 - b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 34/PMK.010/2017, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.
 - c. Kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
 - d. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan API, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor.
 - e. Barang selain barang tertentu, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum dan tepung terigu yang tidak menggunakan API, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor.

- f. Barang yang tidak dikuasai, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

2.1.10 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (Kementerian Keuangan, 2021).

Mardiasmo (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan Asuransi kepada Pemegang Polis, dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti.
- d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh Pasal 4 Ayat 2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya) (Kementerian Keuangan, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas bunga, sewa dan imbalan jasa konsultan serta jasa konstruksi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2018). Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah:

1. Sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri.
2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.
3. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
4. Penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)
5. Penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi (konsultan)

6. Hadiah undian.
7. Pembelian barang atau jasa dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah:

1. Sewa tanah atau bangunan
 - a. $10\% \times$ Jumlah Bruto (Nilai Persewaan)
2. Pengalihan tanah atau bangunan
 - a. 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor atau instansi pemerintah.
 - b. $1\% \times$ Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan) bagi rumah sederhana atau rusun sederhana.
 - c. $2,5\% \times$ Jumlah Bruto (Nilai Pengalihan) untuk lainnya.
3. Kontraktor Pelaksana
 - a. $1,75\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil.
 - b. $2,65\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar.
 - c. $4\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha.
4. Kontraktor Perencana atau Pengawas
 - a. $3,5\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki kualifikasi usaha.
 - b. $6\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha.
5. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

 - a. $2,65\% \times$ Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan memiliki Sertifikat Badan Usaha.

- b. 4% x Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) Rekanan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha.

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 Berlaku Mulai 21 Februari 2022:

No.	Jenis Pekerjaan	Dilakukan oleh	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	2%	1,75%
2.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%	4%
3.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b (Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat menengah dan besar)	3%	2,65%
4.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
5.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	-	4%
6.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	3,5%
7.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	6%

Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 2. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022

2.1.12 Pajak Pertambahan Nilai

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2018).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Kementerian Keuangan, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak obyektif.
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri.

3. Pajak tidak langsung.
4. Tidak menimbulkan efek pajak berganda.
5. Dikenakan bertahap dengan metode Pajak Keluaran – Pajak Masukan.

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Kementerian Keuangan, 2009).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah 11%, yang efektif per 1 April 2022 (Kementerian Keuangan, 2022).

2.1.13 Sistem Pengendalian Internal


Menurut Romney dan Steinbart (2016) pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai, yaitu:

- a. Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah.
- b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.

- c. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
- d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
- f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
- g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi tersebut adalah:

1. Menjaga aset informasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan.




Gambar 3. Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Mulyadi (2017)

Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan bahan.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.



Gambar 4. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern
Sumber: Mulyadi (2017)

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Setiawan, 2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal atau kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, karyawan dan manajer mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Warren et. al., 2017).

2.1.14 Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika (*American Accounting Association*), AICPA, Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors*), Ikatan Akuntan Manajemen (*Institute of*

Management Accountants), dan Ikatan Eksekutif Keuangan (*Financial Executives Institute*) (Mulyadi, 2017).

Pada 1992, COSO menerbitkan Pengendalian Internal (*Internal Control*) – Kerangka Terintegrasi (*Integrated Framework*) – *Internal Control*, yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan kedalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis (Mulyadi, 2017).

Pada 2013, Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO diperbarui untuk kesepakatan yang lebih baik lagi dengan proses bisnis dan penguasaan teknologi terkini. Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO revisi juga memberikan panduan lebih tepat bagi para pengguna tentang cara menerapkan dan mendokumentasikan kerangka (Mulyadi, 2017). Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO baru tetap menggunakan lima komponen dari kerangka asli dan menambahkan tujuh belas prinsip yang membangun serta mendukung konsep, yaitu:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, seperti membuat struktur aktivitas, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespons risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko.
- b. Komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi.
- c. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi.
- d. Struktur organisasi.
- e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.
- f. Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.
- g. Pengaruh eksternal.

2. Penilaian Risiko dan Respons Risiko


Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memerinci tujuan-tujuan dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Hal ini termasuk dengan penilaian atas semua ancaman, termasuk bencana alam dan politik,

kerusakan perangkat lunak, kegagalan peralatan, tindakan yang tidak disengaja, serta kemungkinan tindakan yang disengaja seperti penipuan.

Risiko-risiko sebuah kejadian yang ter-identifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda, seperti kemungkinan, dampak positif dan negatif, secara individu dan berdasarkan kategori, dampak pada unit organisasi yang lain, serta berdasarkan sifat bawaan dan residual.

Manajemen dapat merespons risiko dengan salah satu dari empat cara berikut:

- a. Mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif.
- b. Menerima kemungkinan dan dampak risiko.
- c. Membagikan risiko atau mentransfernya kepada orang lain dengan asuransi pembelian, mengalihdayakan sebuah aktivitas, atau masuk ke dalam transaksi lindung nilai (*hedging*).
- d. Menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan risiko.



Gambar 5. Penilaian Risiko dan Respons Risiko
Sumber: Mulyadi (2017)

3. Aktivitas Pengendalian


Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respons risiko

dilakukan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sebuah sistem yang aman dan dikendalikan dengan tepat sehingga manajemen harus memastikan bahwa:

1. Pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima.
2. Pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi.
3. Aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan.

Petugas keamanan informasi dan staff operasional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian telah diikuti. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut:

1. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak.
2. Pemisahan tugas.
3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi (perolehan).
4. Mengubah pengendalian manajemen.
5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan.
6. Pengamanan aset, catatan, dan data.
7. Pengecekan kinerja yang independen.



Gambar 6. Aktivitas Pengendalian
Sumber: Mulyadi (2017)

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi harus memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi sebuah organisasi.

Hal tersebut meliputi pemahaman cara transaksi dilakukan, data diperoleh, file diakses serta diperbarui, data diproses, dan informasi dilaporkan serta meliputi pemahaman pencatatan dan prosedur akuntansi, dokumen-dokumen pendukung, dan laporan keuangan. Komunikasi harus dilakukan secara internal dan eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas pengendalian internal harian.

Kerangka Terintegrasi Pengendalian Internal COSO yang diperbarui memerinci bahwa tiga prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi, yaitu:

- a. Mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal.
- b. Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal.
- c. Mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal.

5. Pengawasan

Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Segala kekurangan harus dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan direksi. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja adalah:

- a. Menjalankan evaluasi pengendalian internal.
- b. Implementasi pengawasan yang efektif.
- c. Menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban.
- d. Mengawasi aktivitas sistem.
- e. Melacak perangkat lunak dan alat yang dibeli.

- f. Menjalankan audit berkala.
- g. Mempekerjakan petugas keamanan komputer dan *chief compliance officer*.
- h. Menyewa spesialis forensik.
- i. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan.
- j. Mengimplementasikan *hotline* penipuan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Tahun	Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Susanti Eka Putri. Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor.	2016	This research carry to know the internal control sistem of cash in company BUMN (State Owned Company Engaged) in the sector of accident insurance servicesroad traffic, that is PT Jasa Raharja (Persero) Representative Office Bogor, and to intend to know the internal control sistem of cash related receive of premium and expenses of policy that is to run in PT Jasa Raharja (Persero) Representative Office Bogor.	This research to use descriptive analysis with approach qualitative.	Output of research already carry have shown that internal control of cash on procedure receive premium and expenses policy in PT Jasa Raharja (Persero) Representative Office Bogor already adequate and to run suitable the conditions set by the company.
2.	Brenda Meydita Lineke Kawatu, Jantje J. Tinangon, Natalia Y. T. Gerungai. Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagangan Pada PT Daya Anugrah	2020	To determine the internal control sistem for merchandise inventory implemented by PT Daya Anugrah Mandiri Branch Manado in terms of the internal control component	The method of analysis in this study uses qualitative methods.	The results showed that the internal control sistem for merchandise inventory applied by PT Daya Anugrah Mandiri Branch Manado overall is already good but the company

	Mandiri Cabang Manado.		according to the COSO (Committee of Sponsoring Organizations)		should further enhance the security of inventory in the warehouse by installing CCTV camera so that security is more secure, and the need for an accounting department that is specifically tasked with carrying out financial records and reporting.
3.	Desi Permatasari, Idang Nurodin, Evi Martaseli. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Pou Yuen Indonesia	2021	To analyze the sistem of cash receipts and dishbursements and to find out how the audit and reconciliation are implemented in PT Pou Yuen Indonesia.	The research method that used is a qualitative research.	The results of the analysis show that process of the internal control for cash receipts and disbursement sthat runs at PT Pou Yuen Indonesia is not fully in accordance with the existing theory, there is no separate internal supervisory board, the authorization of cash disbursements through the bank should be carried out by two different authorized persons but authorized by the same person, and there are still cash disbursement of cash form with not yet completed authorization.
4.	Ika Maya Sari, Hasbudin, Titi Aminah.	2022	Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan	Teknik analisis data yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi

	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Mina Samudera Kendari.		pengeluaran kas pada koperasi Mina Samudera Kendari.	metode analisis deskriptif.	akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi Mina Samudera Kendari belum efisien dan efektif.
5.	Reika Happy Sugiastuti, Moch. Dzulkirom, Dwiatmanto. Analisis Sistem dan Prosedur Pembayaran Klaim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang).	2014	To determine the sistem and procedure of the accident claim payment in PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang and to analyze the sistem and claim payment procedurs if it meets the elements of the internal control sistem in the effort to increase the cash outlay internal control.	The data collection techniques in this study are through interviews with informants, direct observation on the object of research, and documentation on the secondary data used.	The analysis result of this study is, there is no "Lunas" stamp on the accident claim payment, the function for the booking in the "Daftar Harian Kas" and "Laporan Pemakaian Bilyet Giro" is no to be handled by "Bidang Keuangan", the authorization signature on "Bilyet Giro" is not to be made by "Kepala Perwakilan", the sudden examine is not fully carried out by Satuan Pemeriksa Pusat, and there is no indepent of "Satuan Pemeriksa Intern" in PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang.
6.	Rannita Margaretha Manoppo. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Sinar Galesong Prima Cabang Manado.	2013	Efektifitas pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Sinar Galesong Prima Cabang Manado.	Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas telah efektif, berlawanan dengan pengendalian intern pengeluaran kas.

					Sistem pengendalian intern pengeluaran kas belum efektif karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian intern didalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan.
7.	Gresiliana, Dr. Supri Wahyudi Utomo, M. Pd, Dra. Juli Murwano, M.Si. Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Untuk Peningkatan Pengendalian Intern.	2020	Penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam upaya nya untuk pengendalian intern pada PT SLI 88 Madiun.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dekriptif studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan PT SLI 88 Madiun sudah berjalan cukup baik namun masih terjadi beberapa kekurangan.
8.	Gempita Asmaul Husna, Kusni Hidayati, Arief Rahman. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PR. Sumber Barokah Sidoarjo.	2021	Sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh PR. Sumber Barokah Sidoarjo.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PR. Sumber Barokah Sidoarjo masih belum sepenuhnya sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang dikemukakan oleh Mulyadi.
9.	Saifudin, Firdari Ardani. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Pada	2017	Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.	Setelah menganalisa sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUP Dr. Kariadi Semarang sudah memadai dan berperan secara efektif dan efisien dalam

	RSUP Dr. Kariadi Semarang.				meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan.
10.	Rr. Fanny Viliant Arisqua, Isharijadi, Anggita Langgeng Wijaya. Analisis Sitem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna Efektivitas Pengendalian Intern Pada PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.	2017	Sitem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Guna Efektivitas Pengendalian Intern Pada PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dekriptif dengan jenis penelitian studi kasus.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern sudah 75% efektif, sistem informasi akuntansi penerimaan kas sudah 70% efektif dan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas sudah 85% efektif.
11.	Fransiscus Ocatianus Voets, Jullie J. Sondakh, Anneke Wangkar. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (ALFAMART) Cabang Manado.	2016	Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (ALFAMART) Cabang Manado.	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Cabang Manado telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi yang langsung terhubung dengan kantor pusat sehingga pelaksanaan kegiatan perusahaan terkontrol dengan baik.